



KEPALA DESA TEMPEL
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL
NOMOR : 141.31 /18 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT Sdr. SUTARNO
DARI PERANGKAT DESA TEMPEL
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

KEPALA DESA TEMPEL

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Bab XVI pasal 41 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa bahwa Perangkat Desa yang telah menjabat sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2000, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan berusia 65 (enam puluh lima) tahun
 - b. bahwa Saudara Sutarno yang diangkat menjadi Perangkat Desa sebelum Perda Nomor 10 Tahun 2000 dengan Keputusan Camat Wedung Nomor 141/35/SKC/XII/1988 tanggal 9 Desember 1988 bahwa pada tanggal 18 bulan Juni tahun 2020 yang bersangkutan telah mencapai umur 65 tahun, maka perlu diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
 - c. Bahwa pemberhentian sdr Sutarno dari Perangkat Desa Tempel – Staf Urusan Pembangunan dan Kesra perlu diputuskan dengan Keputusam Kepala Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093).
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
9. Peraturan Bupati Demak Nomor 42 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;

Memperhatikan : Rekomendasi Camat Wedung Kabupaten Demak Nomor : 141/030 Tahun 2020 tanggal 04 Mei 2020 tentang Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Sutarno dari Perangkat Desa dengan Jabatan sebagai Staf Urusan Pembangunan dan Kesra Desa Tempel dan kepada yang bersangkutan diucapkan banyak terima kasih atas segala jasa dan pengabdian pada Pemerintah Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak
- KEDUA : Memberikan tunjangan jasa pengabdian kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku berupa penggarapan tanah bengkok seluas 1 (satu) bau selama 5 (lima) tahun.;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Tempel
Pada tanggal : 18 Juni 2020

KEPALA DESA TEMPEL

LUTHFI MAULA, SPd

Tembusan : disampaikan Kepada Yth. :

1. Sdr. Bupati Demak
 2. Sdr. Camat Wedung
 3. Sdr. Ketua BPD Tempel
 4. Arsip
-

BERITA ACARA

RAPAT

PEMBERIAN JASA PENGABDIAN & TALI ASIH

KEPADA Sdr. H.SUTARNO

PERANGKAT DESA YANG DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT KARENA TELAH BERAKHIR MASA JABATANNYA


Pada hari ini *Jumat*..... tanggal *Dua puluh enam* bulan *Juni* tahun *Dua ribu dua puluh* dengan mengambil tempat di Balai Desa Tempel Kecamatan Wedung yang dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), telah dibahas tentang pemberian jasa pengabdian dan tali asih kepada Sdr. H.SUTARNO yang diberhentikan dari jabatannya sebagai perangkat desa karena telah berakhir masa jabatannya, dengan hasil kesepakatan adalah sebagai berikut:

1. Bengkok yang bersangkutan diakumulasikan sbb:
Blok Bugel 2 bahu
Blok Buyut 2 bahu
2. Masa tanam 2019/2020 yang dimulai awal september 2019 sampai akhir Agustus 2020 adalah hak yang bersangkutan sebagai tunjangan lainnya tahun 2019.
3. Yang bersangkutan menjabat sebagai Perangkat Desa sampai tanggal 18 Juni 2020.
4. Tunjangan lainnya bulan Januari 2020 s/d Juni 2020 diberikan dengan perhitungan (6/12) bulan x 4 bahu = 2 bahu (masa tanam tahun 2020/2021).
5. Yang bersangkutan diberikan tali asih 1 bahu (masa tanam 2020/2021).
6. Sesuai peraturan yang ada, yang bersangkutan setelah purna berhak mendapatkan jasa pengabdian sebesar 1 bahu selama 5 tahun.
7. Jasa pengabdian diminta sekaligus, tanpa menunggu 5 tahun, dengan Perhitungan
1 bahu (masa tanam 2020/2021)
4 bahu (masa tanam 2021/2022).

Musyawarah Desa ini telah disepakati secara mufakat dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempel, *26 Juni*..... 2020





PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN WEDUNG
JL. RAYA NGAWEN No. 44a WEDUNG KODE POS : 59554
Telp. 0291 6906099
e-mail : kecwedung11@gmail.com

REKOMENDASI PEMBERHENTIAN Sdr. H. SUTARNO
DARI PERANGKAT DESA TEMPEL
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 141.31 / 030 / 2020

- Dasar :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 2. Peraturan Bupati Demak Nomor 7 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 3. Surat Kepala Desa Tempel Nomor 141 / 127 tanggal 11 Mei 2020 Perihal Permohonan Rekomendasi Tertulis untuk Pemberhentian Perangkat Desa Sdr. H.SUTARNO.
- Menimbang :
1. bahwa sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa bahwa Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapat rekomendasi tertulis, dan ayat 5 bahwa Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa;
 2. bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa disebutkan bahwa Perangkat Desa yang telah menjabat sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor

10 Tahun 2000, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan berusia 65 (enam puluh lima) tahun;

3. bahwa Saudara H. SUTARNO adalah Perangkat Desa yang diangkat sebelum berlakunya Perda Nomor 10 Tahun 2000 dengan Keputusan Bupati Demak Nomor : 141 / 428 / 1984 tanggal 1 Maret 1984, dan pada tanggal 18 bulan Juni tahun 2020 Sdr. H. SUTARNO telah genap berusia 65 tahun, maka perlu diberhentikan dengan hormat dari jabatannya;
4. bahwa untuk maksud tersebut pada angka 1 dan 2, Camat perlu memberikan Rekomendasi tertulis untuk Pemberhentian Sdr. H. SUTARNO dari Perangkat Desa Tempel.

Dengan ini, CAMAT WEDUNG memberikan Rekomendasi kepada Sdr. H.SUTARNO untuk diberhentikan dari Perangkat Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak terhitung mulai tanggal 18 Juni 2020 dan Kepada yang bersangkutan berhak diberikan tunjangan jasa pengabdian berupa penggarapan tanah bengkok yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Wedung
pada tanggal 14 Mei 2020



MULYANTO, A.P., M.Si

PEMBINA TK. I

NIP. 19760414 199602 1 005